

PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

2025

PERBUP TEGAL NO. 61, BD TH 2025 , NO. 63 , 3 HLM

**PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan menginventarisasi usulan dari perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 perlu diubah .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 11 Tahun 2023 ; UU No 23 Tahun 2014 ; Perbup Tegal No 26 Tahun 2025 .
- Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berfungsi sebagai: 1) Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; 2) Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 3) Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai: 1) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan. 2) estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- CATATAN** : - TaPeraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,15 Desember 2025
- Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 28) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : 320 hlm